

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Justin

One of the
RSM team



Bringing you insights to
help you move forward
with confidence

At RSM, we help clients overcome new challenges, embrace change and adapt to thrive.

By working together, creating deep insights, combining world-class technology and real-world experience, we deliver understanding that's unmatched, and confidence that builds.

For a changing world.
For the future.
For all.

We exist to instill confidence in a world of change.

6th largest global assurance, tax and consulting network

64,000		820		120
People worldwide		Offices		Countries

With more than 35 years of presence in Indonesia, we are now an integrated professional services firm, assisting our clients in assurance, tax, and consulting.

We are proud to say that we are now considered as #5 among firms alike in Indonesia.



In support of:

**WOMEN'S
EMPOWERMENT
PRINCIPLES**

Established by UN Women and the
UN Global Compact Office



Our Services in Indonesia

ACCOUNTING & REPORTING ADVISORY

Complex Accounting & Reporting | Cost & Management Accounting |
New Accounting Standards & Implementation |

AUDIT

Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

BUSINESS & CORPORATE SERVICES

Accounting Services | Business Establishment & Licensing |
Financial Outsourcing Services | Payroll | Secretarial | Liquidations |

CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY

Corporate Finance | Corporate Recovery & Insolvency | Restructuring |
Valuation |

GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING

ESG & Sustainability | Fraud Prevention | Governance | Internal Audit |
Risk Management | Security & Privacy Risk | Technology Risk |

MANAGEMENT CONSULTING

Finance & Performance | Transformation |

TAX

Business Tax | International Tax | Merger & Acquisition | Transfer Pricing |

TECHNOLOGY CONSULTING

Digital & Technology Integration | Data Analytics | Enterprise Technology |
Technology Infrastructure |

RSM Indonesia Webinar | 4 April 2024

CIT RETURN PREPARATION UPDATES

Rizal Awab & Henny R Kusumawardani
Tax Practice

Sub-Topik Webinar



Aturan Pelaksanaan Terbaru setelah PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Update Aturan mengenai Perlakuan PPh atas Penggantian/ Imbalan terkait Pekerjaan/ Jasa yang diperoleh dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

PPh Badan/ Corporate Income Tax



“Yang menjadi Objek PPh adalah penghasilan → setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak (WP) dari manapun asalnya (tidak memperhatikan sumber tertentu) yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun”

(Pasal 4 ayat (1) UU PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan (stdtd) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”))



Pengecualian Objek PPh

- **Bantuan/ sumbangan**, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan/lembaga amil zakat yang dibentuk/ disahkan Pemerintah; dan **harta hibahan** yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, koperasi, yayasan, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di para pihak yang bersangkutan.
- Penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan/ jasa yang diterima dalam bentuk **natura dan/atau kenikmatan (BIK)** meliputi makanan, bahan makanan, bahan minuman dan/atau minuman untuk seluruh pegawai, BIK yang: (a) disediakan di daerah tertentu; (b) harus disediakan pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; (c) bersumber APBN/ APBD dan APBDesa; atau BIK dengan jenis dan/atau batasan tertentu
- Harta termasuk **setoran tunai** yang diterima Badan sebagai **pengganti saham/ sebagai pengganti penyertaan modal**
- **Dividen yang berasal dari dalam negeri** yang diterima WP Badan dalam negeri
- **Dividen yang berasal dari luar negeri** dan penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima WP Badan dalam negeri, **sepanjang diinvestasikan/** digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat:
 - a. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan minimal 30% dari laba setelah pajak; atau
 - b. Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum DJP menerbitkan SKP atas dividen tersebut
- Penghasilan dari investasi dalam bidang tertentu yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan OJK dan/atau telah disahkan Menkeu paling akhir 30 Desember 2012 (fungsi, tugas dan wewenang dialihkan ke OJK pada 31 Desember 2012)

Definisi Badan



Pasal 1 angka (3) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan (stdtd) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”)

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/ BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)”

Penjelasan Pasal 1 ayat (3) UU HPP

- Perkumpulan termasuk asosiasi, persatuan, perhimpunan/ ikatan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama
- BUMN/ BUMD → subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari Pemda/ Pemerintah Pusat yang memperoleh penghasilan

Penghasilan Kena Pajak: Cakupan dan Cara Memperoleh

- PPh merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang mencakup penghasilan yang berasal dari: gaji; laba usaha; hadiah; dan bunga termasuk natura dan/atau kenikmatan (Benefit in Kind (BIK))
- PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) tahun pajak
- PPh yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak harus dilunasi pembayarannya oleh WP
- Cara pelunasan PPh yang terutang dilakukan dengan cara membayar sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain

!

Harus **menentukan besarnya penghasilan kena pajak agar dapat menghitung besarnya PPh**. Untuk menentukan penghasilan kena pajak, WP Badan wajib menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 UU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP))

Penghasilan Kena Pajak: Cakupan dan Cara Memperoleh (Lanjutan)

Langkah-langkahnya untuk mendapatkan besaran Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

1

Menghitung seluruh penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang berasal dari non objek pajak dan dikenakan PPh final tidak perlu dimasukkan. Jika penghasilan yang tidak dapat dikurangkan tersebut telah masuk ke dalam pembukuan WP, penghasilan tersebut perlu dikeluarkan dari laporan laba/ rugi terlebih dahulu melalui koreksi fiskal

2

Kurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Badan tersebut; yang mencakup seluruh biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha seperti: biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan/ jasa (gaji, tunjangan, dsb), biaya bunga, biaya sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan, biaya administrasi serta biaya penyusutan dan amortisasi

3

Perhatikan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagaimana diatur dalam aturan pajak beserta aturan turunannya. Keluarkan biaya-biaya tersebut dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Bila sudah terlanjur masuk dalam pembukuan WP, biaya-biaya tersebut perlu dikeluarkan terlebih dahulu melalui koreksi fiskal. Biaya-biaya tersebut meliputi pembagian laba seperti dividen, pembagian sisa hasil usaha koperasi maupun biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota maupun biaya-biaya lain yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya diperoleh kerugian sehingga tidak terdapat penghasilan kena pajak, **kerugian** tersebut **dikompensasikan** dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan **5 (lima tahun)**

Tarif PPh Badan berdasarkan UU HPP

Omzet > Rp50 milyar - WP Badan dan BUT
(Pasal 17 ayat (1) huruf (b))



Tarif 22% - sejak tahun 2020

Perusahaan Terbuka (Tbk) – omzet > Rp50 milyar
(saham min 40% dimiliki oleh publik)



Tarif 19% (3% lebih rendah) dari tarif PPh Badan yang omzetnya > Rp50 milyar

Omzet s.d Rp50 milyar
(Pasal 31E) – fasilitas pengurangan pajak



Sebesar 50% dari tarif Pasal 17 untuk omzet s.d Rp4,8 miliar dan
Sisa omzet yang telah dikurangi bagian Rp4,8 miliar menggunakan tarif umum PPh Pasal 17

Omzet Perusahaan PT yang fasilitas PPh Final sudah selesai masa berlakunya (PP Nomor 23 Tahun 2018 (“PP-23”))



Jangka waktu pengenaan PPh final dihitung **sejak Tahun Pajak WP terdaftar** → Tarif 22% untuk Tahun Pajak 2023 bagi WP PT yang terdaftar di Tahun Pajak 2020

Klasifikasi Objek PPh dan Bukan Objek PPh – UU PPh stdtd UU HPP

Objek PPh Badan adalah penghasilan dimana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jenis objek PPh – relevan dengan WP Badan


(1) Penggantian/imbalan terkait dengan pekerjaan/jasa termasuk natura dan/atau kenikmatan (Benefit In Kind), (2) hadiah dari undian/pekerjaan, (3) laba usaha, (4) keuntungan karena penjualan/pengalihan harta, (5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, (6) bunga, (7) royalti, (8) dividen (9) sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta, (10) penerimaan pembayaran berkala, (11) keuntungan karena pembebasan utang, (12) keuntungan selisih kurs mata uang asing, (13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, (14) premi asuransi, (15) penghasilan berbasis syariah, (16) iuran yang diterima dari anggotanya, (17) surplus Bank Indonesia, (18) tambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak; dan (19) imbalan bunga

Bukan objek PPh – relevan dengan WP Badan

(1) Bantuan/sumbangan, (2) harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, (3) imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dengan kriteria tertentu*, (4) **dividen (diterima dari Indonesia) dan dividen yang diinvestasikan di Indonesia min 30% dari laba setelah pajak (jika diterima dari luar negeri), dan penghasilan dari usaha aktif di Luar Negeri (syarat diinvestasikan kembali di Indoensia)** (5) iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh OJK, dan penghasilan dari modal yang ditanamkannya dalam bidang tertentu, (6) SHU/bagian laba dari koperasi, CV, (7) penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura

Kriteria tertentu : makanan, bahan makanan, bahan minuman dan/atau minuman bagi seluruh pegawai, BIK yang: (a) disediakan di daerah tertentu, (b) harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, (c) yang bersumber dari APBN/ APBD/ APB Desa; atau BIK dengan jenis dan/atau Batasan tertentu*

Ruang Lingkup: Natura dan/atau Kenikmatan (Benefit In Kind (BIK)) sebagai Objek Pajak (PMK No 66 Tahun 2023)



Ruang Lingkup: Daftar Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (PMK No 66 Tahun 2023)

	Jenis Natura dan/atau Kenikmatan	Batasan
1	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	diterima atau diperoleh seluruh Pegawai
2	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000 untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak
3	Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. menunjang pekerjaan Pegawai
4	Fasilitas pelayanan Kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. diberikan dalam rangka penanganan: 1) kecelakaan kerja 2) penyakit akibat kerja 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja
5	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp 1.500.000 untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak

Ruang Lingkup: Daftar Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (PMK No 66 Tahun 2023) (Lanjutan)

	Jenis Natura dan/atau Kenikmatan	Batasan
6	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	diterima atau diperoleh Pegawai
7	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp 2.000.000 untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 bulan
8	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai yang: a. tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp 100.000.000 tiap bulan dari pemberi kerja
9	Fasilitas iuran kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai
10	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel atau pura diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan	diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan
11	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima/ diperoleh selama 2022	diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa

Update Aturan terkait dengan Pelaporan PPh Badan Tahun Pajak 2023 dan Tahun Pajak 2024

Kewajiban Pemotongan atas BIK (PMK No 66 Tahun 2023)

- Berlaku untuk BIK yang mulai diperoleh 1 Januari 2023 (pemotongan mulai 1 Juli 2023)
- Nilai yang dikenakan pemotongan → nilai pasar (natura); sedangkan, jumlah biaya yang dikeluarkan/ seharusnya dikeluarkan pemberi kerja (kenikmatan)
- Dilakukan pada akhir bulan terjadinya:
 - (a) pengalihan/ terutangnya penghasilan yang bersangkutan (mana peristiwa yang terjadi lebih dahulu), atau
 - (b) penyerahan hak/ bagian atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan (kenikmatan)

Overview Skema Perhitungan PPh 21 (PP No 58 Tahun 2023 jo PER-2/PJ/2024)

- Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (berdasar Pasal 4 ayat (3) UU PPh): bantuan, sumbangan, hibah
- Menyesuaikan pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai dengan konsep dalam PMK Nomor 141 Tahun 2015
- Bukti potong tetap dibuat ketika tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 karena jumlah penghasilan tidak melebihi PTKP

Kewajiban Pemotongan PPh 21/ PPh 26 (PMK No 168 Tahun 2023)

- Menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh 21/ PPh 26 setiap Masa Pajak
- Membuat bukti potong PPh Pasal 21/ PPh Pasal 26
- Membuat catatan/ kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21/ PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan
- Menyimpan catatan/ kertas kerja penghitungan selama 10 tahun
- Jika ada kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong → wajib dikembalikan ke pegawai tetap dan pensiunan yang bersangkutan dan diberikan bukti potong maksimal akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak terakhir

Poin-Poin Penting yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak terkait Natura dan/atau Kenikmatan



“Pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian **melaporkan biaya penggantian atau imbalan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan beserta Pegawai dan.atau penerima imbalan atau penggantian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan”

(Pasal 2 ayat (6) PMK Nomor 66 Tahun 2023)



“Bagaimana cara pelaporannya? Apakah menggunakan daftar nominatif atau tidak? Karena sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaannya Jika merujuk pada format Daftar Nominatif yang ada maka aturan yang mengatur Daftar Nominatif ada pada PMK No 02/PMK.03/2010“

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/PMK.03/2010 TENTANG
BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN
BRUTO

DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Tahun Pajak :

No.	Data Penerima						Pemotongan PPh		
	Nama	NPWP	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan	Jumlah PPh	Nomor Buku Potong

.....
Nama Wajib Pajak

Poin-Poin Penting yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak terkait Natura dan/atau Kenikmatan (Lanjutan)



“Bagaimana pengaturan jumlah biaya yang dikeluarkan/ seharusnya dialokasikan secara proporsional jika ada penghasilan final/ non-final atau bukan objek pajak?”



“Untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan terpisah dalam hal:

- a. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final*
- b. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau*
- c. mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan seperti yang diatur dalam Pasal 31A UU PPh; maka*

Biaya bersama bagi Wajib Pajak untuk salah penghasilan di atas yang tidak dapat dipisahkan ketika menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.”



(Pasal 27 ayat (2) dan (1) PMK No 94 Tahun 2010)

Relevant Fiscal Adjustment

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laporan keuangan komersial (laba komersial) yang berbeda secara prinsip atau metode dengan ketentuan fiskal untuk menyajikan dan/atau menghasilkan penghasilan neto / laba yang sesuai dengan ketentuan pajak


REKONSILIASI FISKAL

Perbedaan Prinsip dalam Rekonsiliasi Fiskal

1. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final.
2. Menurut akuntansi komersial merupakan beban sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan dan sebaliknya misalnya:
 - Biaya-biaya 3M penghasilan yang bukan obyek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final.
 - Penggantian/imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
 - Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.
 - Biaya-biaya yang tidak memenuhi syarat-syarat (daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas pehapusan piutang).



Perbedaan Prinsip dalam Rekonsiliasi Fiskal



- Penyesuaian fiskal yang positif terkait dengan biaya yang tidak diperbolehkan oleh pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh, yang menyebabkan penghasilan kena pajak meningkat.
- Penyesuaian fiskal negatif akan menyebabkan penghasilan kena pajak menurun atau akan terjadi pengurangan pajak penghasilan yang harus dibayar karena pendapatan yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya komersial yang lebih rendah daripada biaya fiskal (yaitu, depresiasi/amortisasi fiskal atas depresiasi komersial, realisasi provisi yang telah disesuaikan fiskal, pendapatan tangguhan dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah).

Penghasilan Kena Pajak

- *PPh merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang mencakup penghasilan yang berasal dari: gaji; laba usaha; hadiah; dan bunga*
- *PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) tahun pajak*
- *PPh yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak harus dilunasi pembayarannya oleh WP*
- *Cara pelunasan PPh yang terutang dilakukan dengan cara membayar sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain*



Harus **menentukan besarnya penghasilan kena pajak agar dapat menghitung besarnya PPh**. Untuk menentukan penghasilan kena pajak, WP Badan wajib menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 UU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP))

Penghasilan Kena Pajak

Wajib Pajak Badan
Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri
+/+ Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri
Jumlah Penghasilan Neto Komersial
-/- Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final & Bukan Objek Pajak
+/+ Penyesuaian/Koreksi Fiskal Positif
-/- Penyesuaian/Koreksi Fiskal Negatif
Penghasilan Neto Fiskal
-/- Kompensasi Kerugian Fiskal
Penghasilan Kena Pajak




Pelunasan Pajak di Tahun Berjalan

Setelah diperoleh angka Penghasilan Kena Pajak dan Pajak terhutang, langkah berikutnya adalah mengurangi Pajak Penghasilan dengan kredit pajak.

Kredit Pajak untuk Wajib Pajak Badan meliputi:

- pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha tertentu yang disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 22.
- pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu yang disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 23.
- pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri yang disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 25.



Fiscal Adjustment

Deductible Expense (Pasal 6)

Cakupan: Biaya ini berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Biaya “3M”)

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha

7. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan

2. Biaya bunga, kecuali: melebihi DER (4:1), terkait pinjaman untuk kegiatan usaha bersifat final atau bukan objek, dan pinjaman dari pihak afiliasi dengan bunga yang tidak wajar/ lazim

8. Kerugian selisih kurs mata uang asing; dan Kerugian atas penjualan atau pengalihan aset perusahaan

3. Biaya Natura dan/atau Kenikmatan

9. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang dan pelatihan

4. Kerugian atas penjualan atau pengalihan aset perusahaan.

10. Biaya perjamuan/entertainment (dilengkapi dengan daftar nominatif)

5. Biaya promosi dan penjualan (dilengkapi dengan daftar nominatif)

11. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat (PMK-105/PMK.03/2009 jo. PMK-57/PMK.03/2010 jo. PMK-207/PMK.010/2015)

6. Penyusutan dan amortisasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 dan 11A UU Pajak Penghasilan

12. Sumbangan dalam rangka (1) penanggulangan bencana nasional, (2) penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, (3) fasilitas pendidikan, (4) pembinaan olahraga, dan (5) biaya pembangunan infrastruktur sosial


Fiscal Adjustment (Lanjutan)

Non-Deductible Expense (Pasal 9)

Cakupan: Biaya yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan PPh terutang yang meliputi:

1. Biaya 3M penghasilan yang bukan merupakan obyek Pajak	
2. Biaya 3M penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final	
3. Biaya penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto	
1. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun	5. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan
2. Biaya terkait dengan kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota	6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali (PMK-81/PMK.03/2009 jo. PMK-219/PMK.011/2012): Cadangan piutang tak tertagih; Cadangan untuk usaha asuransi, Cadangan penjaminan untuk LPS, Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan	7. Hibah, bantuan atau sumbangan dan warisan (Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali sumbangan Pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m dan zakat
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan objek PPh Pasal 21.	8. Pajak Penghasilan, Biaya untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak dan orang yang menjadi tanggungannya, Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana.

Fiscal Adjustment – Penyusutan



Tabel Tarif dan Masa Manfaat Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif – Metode Garis Lurus	Tarif – Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Tidak Permanen	10 tahun	10%	
Permanen	20 tahun	5%	



Jika tidak tercantum di Lampiran PMK-72, WP menggunakan masa manfaat dalam kelompok 3, kecuali memperoleh penetapan dari DJP atas permohonan WP. DJP mempertimbangkan kelompok masa manfaat yang terdekat dengan masa manfaat yang sebenarnya atas harta berwujud.

Fiscal Adjustment – Poin-Poin dalam Penyusutan Harta Berwujud (PMK No 72 Tahun 2023)



Penyusutan untuk Bangunan; dimana:

- Untuk masa manfaat > 20 tahun;
- Penyusutan atas bangunan yang masa manfaat >20 tahun; dan
- Dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022 dan disusutkan dalam masa manfaat 20 tahun

Dapat memilih untuk melakukan penyusutan dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan dengan menyampaikan pemberitahuan ke DJP **paling lambat 30 April 2024**



Penyusutan atas Biaya Perbaikan Harta Berwujud:


- Dibebankan sebagai penyusutan dan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk perbaikan harta berwujud tersebut
- Jika perbaikan menambah masa manfaat harta berwujud → penghitungan: menjumlahkan sisa manfaat fiskal dengan tambahan masa manfaat akibat perbaikan dan masa manfaat paling lama sesuai masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut; kecuali bangunan permanen yang disusutkan sesuai masa manfaat yang sebenarnya.
- Jika perbaikan tidak menambah masa manfaat harta berwujud → penghitungan: sesuai sisa manfaat fiskal harta berwujud



Penggantian Asuransi:

- Jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dialihkan/ ditarik → dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual/ penggantian asuransi yang diterima → dibukukan/ diakui sebagai penghasilan; pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut
- Jika jumlah penggantian asuransi baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian → jumlah nilai sisa buku fiskal yang dibebankan sebagai kerugian dibukukan sebagai beban di Tahun Pajak diterimanya hasil penggantian asuransi dengan persetujuan DJP
- Jika harta yang dimintakan penggantian asuransi telah dijual sebelum diterimanya penggantian asuransi, jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dibebankan sebagai kerugian diperhitungkan terlebih dahulu dengan harga jual atas pengalihan harta tersebut.

Fiscal Adjustment – Amortisasi



Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi – Garis Lurus	Tarif Amortisasi – Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%



Jika harta tak berwujud masa manfaatnya > 20 tahun diamortisasi selama 20 tahun dan dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022 → Wajib Pajak dapat memilih amortisasi sesuai manfaat yang sebenarnya berdasar pembukuan dengan menyampaikan pemberitahuan **paling lambat 30 April 2024**.

Fiscal Adjustment – Poin-Poin dalam Amortisasi Harta Tidak Berwujud (PMK No 72 Tahun 2023)

Pengeluaran untuk memperoleh Perangkat Lunak

Program Aplikasi Khusus

- Memiliki masa manfaat > 1 tahun → amortisasi dalam kelompok 1 tahun (masa manfaat 4 tahun)
- Diterapkan untuk program aplikasi di bidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit atau penerbangan
- Pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas Program ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal dan hasil penjumlahannya diamortisasi dalam kelompok 1 mulai bulan dilakukan peningkatan kapasitas Program tersebut.

Program Aplikasi Umum

- Diakui sebagai pengeluaran/ biaya operasional rutin → dibebankan sekaligus pada tahun bersangkutan
- Jika Program termasuk dalam harga pembelian perangkat keras, pembebanan pengeluaran untuk memperoleh Program diperhitungkan dalam penyusutan perangkat keras

Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tidak Berwujud yang digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu (PMK No 72 Tahun 2023)

Bidang-Bidang Tertentu yang dapat menghasilkan produksi berkali-kali DAN		Kelompok	Masa Manfaat	Mulainya Penyusutan	Mulainya Amortisasi
Kehutanan*	baru menghasilkan setelah ditanam > 1 tahun)	Kelompok 4	20 tahun	Dimulai pada bulan produksi komersial atas harta berwujud → bulan dimulai dilakukannya penjualan	Pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud ATAU pada bulan produksi komersial (bulan mulai dilakukan penjualan)
Perkebunan tanaman keras*		Kelompok 4	20 tahun		
Peternakan	baru menghasilkan setelah dipelihara > 1 tahun*	Kelompok 2	8 tahun	-	
	sudah menghasilkan setelah dipelihara < 1 tahun atau sampai dengan 1 tahun	Pembebanan sekaligus atas pengeluaran untuk harta berwujud yang masa manfaat < 1 tahun atau sampai dengan 1 tahun**			
		Penyusutan atas pengeluaran atas harta berwujud yang masa manfaat > 1 tahun sampai dengan 4 tahun → metode garis lurus		Tahun dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut	

Note:

- *) : Jika WP tidak menggunakan masa manfaat yang seharusnya → dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan kelompok masa manfaat yang lainnya
- **): harta berwujud serta merupakan komoditas pokok di bidang peternakan dapat berupa ayam petelur dan bebek petelur
 - Pengeluaran harta berwujud (bidang peternakan) termasuk biaya pembelian bibit serta biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit dan **tidak termasuk** biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja

Poin-Poin Penting yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak terkait dengan Depresiasi dan Amortisasi



Pasal 21 dan Pasal 22 PP No 55 Tahun 2022

- *Penyusutan bangunan permanen yang masa manfaatnya lebih dari 20 tahun dan disusutkan sesuai masa manfaat selama 20 tahun serta dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022 → **dapat dilakukan penyusutan sesuai manfaat yang sebenarnya** dengan pembukuan WP dengan menyampaikan pemberitahuan ke DJP paling lambat akhir Tahun Pajak 2022*
- *Amortisasi harta tak berwujud yang masa manfaat melebihi 20 tahun dan diamortisasi sesuai dengan masa manfaat harta tak berwujud kelompok 4 (20 tahun) serta dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022 → **dapat dilakukan amortisasi sesuai masa manfaat yang sebenarnya** dengan pembukuan WP dengan menyampaikan pemberitahuan ke DJP paling lambat akhir Tahun Pajak 2022*



- ***Tidak adanya aturan pelaksana yang diterbitkan*** setelah adanya ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 PP No 55 Tahun 2022 di ***Tahun Pajak 2023***; melainkan langsung diterbitkannya PMK No 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
- *Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 PMK No 72 Tahun 2023 menyatakan bahwa:*
 - Bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun dan disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun serta dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022 dapat disusutkan sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dengan pemberitahuan ke DJP paling lambat di akhir Tahun Pajak 2022 dan jika WP belum menyampaikan di akhir Tahun Pajak 2022 → **WP dapat menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024***
 - Harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun dan diamortisasi dengan masa manfaat harta tak berwujud kelompok 4 (20 tahun) serta dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022 dapat diamortisasi sesuai masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak dengan pemberitahuan ke DJP paling lambat akhir Tahun Pajak 2022 dan jika WP belum menyampaikan pemberitahuan di akhir Tahun Pajak 2022 → **WP dapat menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024***



Bagaimana perlakuan penyusutan atau amortisasi harta tidak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 20 tahun dan disusutkan/ diamortisasi sesuai masa manfaat selama 20 tahun/ harta tak berwujud kelompok 4 serta dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak tetapi WP tidak menyampaikan pemberitahuan penyusutan atau amortisasi harta tidak berwujud di akhir Tahun Pajak 2022?

Tidak adanya masa perpanjangan pemberitahuan ke DJP yang diberikan di Tahun Pajak 2023 sebagaimana layaknya di PMK No 72 Tahun 2023 yang mengatur adanya perpanjangan pemberitahuan hingga 30 April 2024

Kredit Pajak

Pasal 22

- Pemungutan PPh dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

Pasal 23

- Pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, dan imbalan lain

Pasal 24

- Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan

Pasal 25

- Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri

Pasal 26 ayat (5)

- Pemotongan pajak atas penghasilan Subjek Pajak Luar Negeri yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (tidak bersifat final)

Tidak boleh dikreditkan

- Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda

Kredit Pajak PPh Pasal 24

- PPh di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama
- Besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi PPh terutang di dalam negeri



Cara penghitungan PPh yang terutang di luar negeri


$$\frac{\text{Jumlah penghasilan dari luar negeri}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

KPLN dihitung per negara asal penghasilan



Required Form

SPT Form-1771



SPT Form-1771 Halaman Induk 2

Formulir 1771		Halaman 2
(1)	(2)	RUPIAH (3)
E. ANGSURAN PPh PAJAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Dilisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Dilisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Dilisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16 a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	b. <input type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country	

H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
	a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
	b. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN
	c. <input type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)*
	d. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
	l. <input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA
	m. _____
n. _____	
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPPIKP2NP terdekat.	
PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
a. <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA
c. _____ (Tempat)	d. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tgl/ bln/ thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :	
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div>	
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA :	e. <input type="text"/>
N P W P :	f. <input type="text"/>

F.1.1.82.14

SPT Form – Lampiran 3A-1

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN TAHUN PAJAK <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		3A-1
PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA		
N P W P : <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		
NAMA WAJIB PAJAK / BUT : <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>		
1	<p>DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSI Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (<i>arm's length principle</i>) dan kelaziman.</p> <p>1. Mengenal Gambaran Perusahaan Secara Rinci Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :</p> <p>Ya Tidak</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Struktur kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unit yang berada dalam organisasi perusahaan Wajib Pajak.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gambaran Lingkungan Usaha Secara Rinci.</p> <p>2. Mengenal Transaksi Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :</p> <p>Ya Tidak</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau informasi mengenai transaksi pembanding.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual, menyerahkan atau memjaminan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan di atas, kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut :</p> <p>- Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>- Rincian biaya produksi atau harga perolehan atau biaya penyediaan jasa.</p>	

3	<p>Mengenal Catatan Hasil Analisis Kesebandingan Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :</p> <p>Ya Tidak</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Karakteristik dari produk (barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan lain-lain) yang ditransaksikan.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Analisis fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Syarat-syarat transaksi-transaksi (<i>terms of transactions</i>), termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di luar negeri.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi.</p>	
4	<p>Mengenal Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :</p> <p>Ya Tidak</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak, yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Data pembanding yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam harga transfer.</p>	<p>..... Wajib Pajak / kusa</p>

SPT Form – Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan

8A-1	PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR	LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN	8A-1 TAHUN PAJAK	2 0
NPWP : <input type="text"/>		NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>		

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS		1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	
2.	INVESTASI SEMENTARA		2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA		3.	HUTANG BUNGA	
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		4.	HUTANG PAJAK	
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA		5.	HUTANG DIVIDEN	
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU		7.	HUTANG BANK	
8.	PERSEDIAAN		8.	RAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA		9.	UANG MUKA PELANGGAN	
10.	UANG MUKA PEMBELIAN		10.	KETWAJIBAN LANCAR LAINNYA	
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA		11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG		12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	
13.	TANAH DAN BANGUNAN		13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA		14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN		15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI		16.	MODAL SAHAM	
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA		17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD		18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN		19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA		20.	EKUITAS LAIN LAIN	
	JUMLAH AKTIVA			JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	
2.	BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN	
3.	UPAH BURUH LANGSUNG	
4.	BIAYA FABRIKASI	
5.	JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)	
6.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL	
7.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR	
8.	HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)	
9.	SALDO BARANG JADI - AWAL	
10.	SALDO BARANG JADI - AKHIR	
11.	HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)	
12.	LABA KOTOR (1 - 11)	
13.	BEBAN PENJUALAN	
14.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	
15.	LABA USAHA (12 - 13 - 14)	
16.	PENGHASILAN/BEBAN LAIN	
17.	RAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
18.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)	
19.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
20.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)	
21.	POS LUAR BIASA	
22.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)	
23.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
24.	LABA BERSIH (22 - 23)	

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. _____
(Tempat)

(rg) (bn) 2 0 (rn)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(di Tanda tangan dan cap perusahaan)

Dokumen Tambahan

1

Dokumen-dokumen

Formulir tambahan yang wajib dilampirkan:

- Nominative list biaya entertainment dan/atau promosi (jika ada)
- Ringkasan Master File dan Lokal File
- Daftar PPh Final – PP Nomor 23 Tahun 2018
- Penghitungan Debt to Equity Ratio (4:1)
- Laporan yang memuat tentang pinjaman yang berasal dari luar negeri
- Tanda terima notifikasi Country-by-Country Report (CbCR) (jika ada)
- Photocopy persetujuan pembukuan dalam mata uang asing (jika ada)
- Surat pernyataan wajib pajak luar negeri apabila terdapat Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak berdomisili di Indonesia dan tidak memiliki NPWP (jika ada)

2

Pengajuan melalui e-form

File SPT *	<input type="button" value="+ Browse file..csv"/>	dalam format csv
	<input type="text" value="File : 0219469830580000112201800F1132140111.csv"/> size : 11878	<input type="button" value="Cancel"/>
Lampiran 1 *	<input type="button" value="+ Browse file..pdf"/>	Laporan Keuangan-(namacsv)LK.pdf,contoh 0123456789520010101201200F1132140111LK.pdf
Lampiran 2	<input type="button" value="+ Browse file..pdf"/>	Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23-(namacsv)RK.pdf
Lampiran 3	<input type="button" value="+ Browse file..pdf"/>	Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Entertainment-(namacsv)DN.pdf
Lampiran 4	<input type="button" value="+ Browse file..pdf"/>	Dokumen Lampiran Khusus BUT-(namacsv)BUT.pdf
Lampiran 5	<input type="button" value="+ Browse file..pdf"/>	Dokumen Lampiran Khusus WP Migas-(namacsv)MGS.pdf
Lampiran 6	<input type="button" value="+ Browse file..pdf"/>	Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta-Luar Negeri-(namacsv)LU.pdf
Lampiran 7	<input type="button" value="+ Browse file..pdf"/>	Dokumen Lampiran Lainnya-(namacsv)DL.pdf

0%

Pelanggaran, Konsekuensi, dan Sanksi Hukum – UU KUP STDT UU HPP

No	Jenis Pelanggaran	Konsekuensi	Sanksi	Dasar Hukum
1	Tidak melampirkan ringkasan Master File dan Lokal File	SPT dianggap tidak lengkap → SPT dianggap tidak disampaikan sesuai Pasal 3 ayat (7)	Sanksi denda sebesar Rp1 juta – SPT Tahunan PPh Badan tidak disampaikan	Pasal 7 ayat (1)
		Jika sudah ditegur secara tertulis, maka akan ada pemeriksaan	Jika hasil pemeriksaan menghasilkan koreksi transfer pricing → diterbitkan SKPKB (Pasal 13 ayat (1) huruf (b)) ditambah sanksi bunga dari PPh yang tidak/ kurang dibayar (suku bunga acuan + 20% dan dibagi 12 bulan)	Pasal 13 ayat (3) huruf (a)
2	Tidak melampirkan CbCR (lampiran E, F, G)	SPT dianggap tidak lengkap → SPT dianggap tidak disampaikan sesuai Pasal 3 ayat (7)	Sanksi denda sebesar Rp1 juta – SPT Tahunan PPh Badan tidak disampaikan	Pasal 7 ayat (1)
		Jika sudah ditegur secara tertulis, maka akan ada pemeriksaan	Jika hasil pemeriksaan menghasilkan koreksi transfer pricing → diterbitkan SKPKB (Pasal 13 ayat (1) huruf (b)) ditambah sanksi bunga dari PPh yang tidak/ kurang dibayar (suku bunga acuan + 20% dan dibagi 12 bulan)	Pasal 13 ayat (3) huruf (a)

Contoh Format Laporan mengenai Peredaran Bruto atas Penghasilan dari Usaha dan PPh yang bersifat Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (PMK No 164 Tahun 2023)

PERHATIAN LAMPIRAN INI HARUS DISI OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERKEWAJIBAN MELAPORKAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO.		LAPORAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI												Jumlah Peredaran Bruto	
NIK/NPWP												TAHUN PAJAK			
ALAMAT TEMPAT USAHA															
No.	NPWP/NIK/ID TKU	NAMA TEMPAT USAHA	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI								
RINCIAN PEREDARAN BRUTO															
No	NPWP/ NIK/ID TKU	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1															
2															
3															
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO															
b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO															
c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK		500.000.000												500.000.000	
d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK															
e. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0,5% x d)															
f. PPh FINAL DISETOR SENDIRI															
g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG PIHAK LAIN															
h. SELISIH															

Keterangan:

Dalam hal terdapat selisih kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum pada huruf h kolom 15, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian dengan permohonan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Note:

- Tarif PPh final sebesar 0,5% berlaku untuk WP OP yang menerima penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 milyar dalam 1 Tahun Pajak (WP harus menyerahkan salinan Surat Keterangan ke Pemotong)
- WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp 500 juta dalam 1 Tahun Pajak tidak dikenai PPh
- Dalam hal WP OP merupakan suami istri yang:
 - (a) menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
 - (b) istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri; bagian peredaran bruto atas penghasilan yang tidak dikenai PPh **diberlakukan** untuk masing-masing suami dan istri
- Pemotong/ Pemungut PPh tidak memotong/ memungut PP ke WP yang memiliki peredaran bruto tertentu atas transaksi penjualan barang/ penyerahan jasa yang dilakukan oleh WP OP yang memiliki peredaran bruto atas penghasilan yang tidak melebihi Rp500 juta
- WP OP harus menyampaikan Surat Pernyataan sebafulu pengganti Surat Keterangan ke pemotong/ pemungut PPh yang menyatakan bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usaha WP pada saat dilakukan pemotongan PPh yang tidak melebihi Rp 500 juta

Contoh Format Laporan mengenai Peredaran Bruto atas Penghasilan dari Usaha dan PPh yang bersifat Final bagi Wajib Pajak Badan (PMK No 164 Tahun 2023)

PERHATIAN LAMPIRAN INI HARUS DISI GULIH WAJIB PAJAK BADAN YANG BERWAJIBAN MELAPORKAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO		LAPORAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK BADAN												LAMPINGAN SPT
NPWP												TAHUN PAJAK		
ALAMAT TEMPAT USAHA														
No.	NPWP/ID TKU	NAMA TEMPAT USAHA	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI							
RINCIAN PEREDARAN BRUTO														
No	NPWP/ID TKU	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														
3														
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO														
b. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0,5% x a)														
c. PPh FINAL DISETOR SENDIRI														
d. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG PIHAK LAIN														
e. SELISIH														

Keterangan:

Dalam hal terdapat selisih kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum pada huruf e kolom 15, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian dengan permohonan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Note:

- Tarif PPh final sebesar 0,5% berlaku untuk WP Badan yang menerima penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 milyar dalam 1 Tahun Pajak (WP harus menyerahkan salinan Surat Keterangan ke Pemotong)
- Tarif PPh final (0,5%) tidak berlaku untuk: (a) WP Badan (Firma/ CV) yang dibentuk oleh WP OP yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa tertentu (pengacara, akuntan, agen iklan, konsultan, notaris), (b) WP Badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan Pasal 31A PPh, PP No 94 Tahun 2010, PP No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK; dan (c) BUT
- PPh final dilunasi dengan cara: (a) disetor sendiri oleh WP atau (b) dipotong oleh Pemotong
- Jika PPh final dilunasi dengan setor sendiri maka penyetoran dilakukan setiap bulan untuk masing-masing tempat kegiatan usaha maksimal tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan menyampaikan SPT Masa Unifikasi maksimal tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak

Contoh Format Surat (PMK No 164 Tahun 2023)

Format Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Peredaran Bruto atas Penghasilan dari usaha WP OP pada saat dilakukan pemotongan PPh tidak melebihi Rp 500 juta

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :⁽¹⁾

NPWP/NIK :⁽²⁾

Alamat :⁽³⁾

Selaku : Wajib Pajak
 Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak

Nama :⁽⁴⁾

NPWP/NIK :⁽⁵⁾

Alamat :⁽⁶⁾

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak yang disebutkan di atas merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar, termasuk penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

.....⁽⁷⁾

.....⁽⁸⁾

Format Surat Keterangan

Nomor :⁽¹⁾

Hal : Permohonan Surat Keterangan Wajib Pajak
Dikenai Pajak Penghasilan yang Bersifat Final
Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....⁽²⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :⁽³⁾

NPWP :⁽⁴⁾

Alamat :⁽⁵⁾

Nomor telepon :⁽⁶⁾

Bertindak selaku Wajib Pajak

wakil/kuasa*) dari Wajib Pajak

Nama :⁽⁷⁾

NPWP :⁽⁸⁾

Alamat :⁽⁹⁾

Nomor telepon :⁽¹⁰⁾

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....,20.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾

Keterangan:

- Beri tanda X pada yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi diisi pada Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi pada Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak
- *) coret salah satu

Contoh Format Surat (PMK No 164 Tahun 2023) (Lanjutan)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

SURAT KETERANGAN
WAJIB PAJAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022

Nomor : (3)

Surat Keterangan ini menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Alamat : (6)

memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku mulai tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal..... (7)
kecuali:

- peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b, atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
- Surat Keterangan Wajib Pajak dilakukan pencabutan atau pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sebagai Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas transaksi impor atau pembelian barang yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.



.....,20.... (8)
Kepala Kantor

..... (9)

Note:

- WP mengajukan permohonan Surat Keterangan secara tertulis ke Kepala KPP tempat WP terdaftar secara langsung/ pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir/ elektronik
- Surat Keterangan diberikan sepanjang telah memenuhi persyaratan: (a) permohonan ditandatangani oleh WP/ surat kuasa khusus jika bukan WP; (b) telah menyampaikan SPT Tahunan PPh terakhir; dan (c) memenuhi kriteria WP OP dan WP Badan; yang menerima penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 milyar dalam 1 Tahun Pajak

Update Pelaporan SPT pada Core Tax System (CTAS)

Ketentuan Umum: Tahapan Surat Pemberitahuan



Tahap Persiapan Surat Pemberitahuan

Proses menyiapkan dokumen pendukung yang menjadi bagian dari persyaratan dalam penyampaian SPT

jenis-jenis dokumen antara lain:



Faktur Pajak
Masukan/
keluaran PPN



**Bukti Pemotongan/
Pemotongan pajak**
(e-Bupot)



**Laporan keuangan atau
Rekapitulasi Peredaran
Bruto (e-Statement)**

Sumber: Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan



Tahap Penyampaian Surat Pemberitahuan

Proses yang dilakukan oleh WP untuk melaporkan seluruh perhitungan pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai aturan

Melalui saluran penyampaian SPT antara lain:



Elektronik melalui situs portal WP DJP atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)



Datang langsung ke KPP*




Melalui Pos/ Ekspedisi/ Kurir untuk WP yang menggunakan formulir kertas

Note:

*) : khusus untuk SPT Tahunan OP usahawan nihil/ KB & usahawan kriteria tertentu

Alur Tahap Penyampaian SPT melalui Kanal yang ditentukan



Hal-Hal Baru dalam Pelaporan SPT pada Coretax



Fitur Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25

Pada portal WP terdapat alat bantu perhitungan PPh Pasal 25 → dapat digunakan oleh WP Bursa, BUMN, BUMD Bank dan WP Lainnya berdasar laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait



SPT Masa PPN, PPN DM, Pemungut PPN Non PKP, Pemungut PPN PMSE

- Nomor seri faktur Autogenerate NSFP
- Kompensasi Pajak Masukan dari Masa Pajak sebelumnya terisi secara otomatis
- Sistem akan menyediakan histori penggunaan saldo kompensasi kelebihan Pajak Masukan dari Pajak Keluaran
- Pemungutan PPN oleh Pemungut PPN terintegrasi dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Rekanan



SPT Masa PPh Pasal 21/26

- Data Bukti potong sudah real time, prepopulated dari database registrasi (seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan terprepopulated ke dalam SPT Tahunan PPh OP)
- Bagi WP yang telah melakukan pemusatan, maka WP Cabang dapat menerbitkan bupot, namun SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh WP Pusat
- Jika ada perubahan aturan tidak perlu update karena webbased dan proses create SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dilakukan terintegrasi melalui aplikasi e-Bupot

Hal-Hal Baru dalam Pelaporan SPT pada Coretax



SPT Masa PPh Unifikasi

- Fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh DTP
- Pembuatan kode billing atas SPT Masa PPh Unifikasi terintegrasi dengan draft SPT
- Pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi jika Pemotong/ Pemungut Pajak merubah/ membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan



SPT Tahunan PPh Badan

- Mengisi SPT dimulai dari Induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian lanjut ke Lampiran yang dipersyaratkan berdasarkan jawaban pertanyaan WP di Induk
- Laporan Laba Rugi pada laporan keuangan telah tersedia format terstandarisasi dan terintegrasi pada Lampiran 1 dan mencakup 12 sektor usaha
- Seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan terprepopulated ke dalam SPT Tahunan PPh Badan

Sumber: Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan



DISCLAIMER

Isi materi ini hanya untuk tujuan informasi umum saja.
Informasi ini bukan nasihat dan/atau saran,
tidak mencerminkan keadaan secara khusus/spesifik yang mungkin berlaku bagi Anda,
dan oleh karena itu tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat dan/atau
saran profesional.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



RSM INDONESIA

Plaza ASIA Level 10,
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190 Indonesia
T: +62 21 5140 1340
E: inquiry@rsm.id

Surabaya Office

Pakuwon Center Tower, Tunjungan Plaza 5, 11th Floor
Jl Embong Malang No 1-3-5, Surabaya 60261
P: +62 31 3597 5222
E: inquiry@rsm.id

rsm.id

RSM Indonesia is a member of the RSM Network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM Network is an independent assurance, tax and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM Network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the Network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM Indonesia, 2024